



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEJAKULA KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM**

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 168 / HK.03.1-Kpt / 5108 / KPU / IX / 2018 tentang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Anggota

Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyeienggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU :** Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tejakula sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pernilaihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Singaraja,
Pada tanggal 2 Januari 2019
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

SALINAN sesuai dengan aslinya

ttd

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA



LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BULELENG****NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-****Kab/I/2019****TENTANG****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BULELENG TENTANG****PENETAPAN ANGGOTA PANITIA****PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN****TEJAKULA KABUPATEN BULELENG****UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA / KELURAHAN DI KECAMATAN
TEJAKULA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BONDALEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTU AYU EKA APRIMA SUTARIASIH	P	DESA BONDALEM
2	KOMANG AGUS SATRIA JAYA	L	DESA BONDALEM
3	KADEK DEVI ANTARIYANI, S.PD	P	DESA BONDALEM

B. DESA JULAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAENUDDIN	L	DESA JULAH
2	I KETUT SUYADNYA	L	DESA JULAH
3	I KETUT SUWEGA	L	DESA JULAH

C. DESA LES

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOMANG HESU SUMARWAN WATA	L	DESA LES
2	GEDE ARYA NUGRAHA	L	DESA LES
3	NYOMAN ARYA MENAKA	L	DESA LES

D. DESA MADENAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE SUDIARSA	L	DESA MADENAN
2	GEDE MUSTIKA	L	DESA MADENAN
3	I MADE SUDIATNYA	L	DESA MADENAN

E. DESA PACUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KETUT ROI KARDIASA	L	DESA PACUNG
2	GEDE SUHENDRA	L	DESA PACUNG
3	KETUT ARIANA	L	DESA PACUNG

F. DESA PENUKTUKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUTU MAWARTINI	P	DESA PENUKTUKAN
2	GEDE AGUS PUTRA YADNYA	L	DESA PENUKTUKAN
3	MADE SUKLA YATA	L	DESA PENUKTUKAN

G. DESA SAMBIRENTENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GEDE ANGGA MANDIRIN	L	DESA SAMBIRENTENG
2	GEDE PUTRA SULIANTARA	L	DESA SAMBIRENTENG
3	KETUT MURTAWAN	L	DESA SAMBIRENTENG

H. DESA SEMBIRAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAYAN ARIASA	L	DESA SEMBIRAN
2	I WAYAN DARMADA	L	DESA SEMBIRAN
3	I WAYAN WIDHIARSA	L	DESA SEMBIRAN

I. DESA TEJAKULA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADE CAHYADI	L	DESA TEJAKULA
2	I GEDE BARU YASA	L	DESA TEJAKULA
3	MADE SURYA WIJAYA	L	DESA TEJAKULA

J. DESA TEMBOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE SUARNA	L	DESA TEMBOK
2	MADE SELAMAT	L	DESA TEMBOK
3	SUPARDI BUDI UTOMO	L	DESA TEMBOK

Ditetapkan di Singaraja,

Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA



I MADE ARTAWAN